



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 010 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 011.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja;
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 22 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG


ADDY IMANSYAH

Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Sampang
Nomor : 010 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/III/2021
Tanggal : 22 Maret 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN KPU KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang.

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Kabupaten Sampang bertugas:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sampang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Sampang yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sampang, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Sampang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten Sampang yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sampang kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sampang berwenang:
 - a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten Sampang;
 - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten Sampang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten Sampang dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Sampang, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sampang wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sampang dan lembaga kearsipan kabupaten Sampang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sampang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Sampang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sampang;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Sampang;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten Sampang kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten Sampang;
- l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Sampang bertugas dan berwenang:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Sampang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;

- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan;
 - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sampang, dan KPU Provinsi;
 - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
 - n. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sampang, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sampang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Sampang kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Sampang; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32
5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Sampang wajib:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;

- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten Sampang kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Sampang;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%
2.	Terwujudnya system informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%

5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak Memilih tetapi tetap tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,19%
		Persentase KPU Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Sampang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ADDY IMANSYAH

Lampiran II : Keputusan KPU Kabupaten Sampang
Nomor : **010** /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/III/2021
Tanggal : 22 Maret 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN SAMPANG**

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang bertugas:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Sampang;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sampang; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sampang.

4. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab:

Sekretariat KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Sampang yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%
3.	Meningkatnya ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan	80%
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan Aparatur Sipil Negara	Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72%

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG


ADDI IMANSYAH